



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 24 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS GUNA MERUMUSKAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterimanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 pada Rapat Paripurna Ke-15 (lima belas) Masa Persidangan Ketiga Tahun Kesatu tanggal 9 September 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah perlu dibentuk Panitia Khusus yang akan ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pembentukan Panitia Khusus guna merumuskan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna Ke-15 (lima belas) Masa Persidangan Ketiga Tahun Kesatu Tanggal 9 September 2025 tentang Pembahasan/Penetapan Raperda tentang APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS GUNA MERUMUSKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Panitia Khusus yang dibentuk guna merumuskan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dengan susunan personalia terdiri dari unsur Fraksi sebagai berikut :

1. Yus Mangun, SE	Ketua
2. Arnila Hi Mohammad Ali	Wakil Ketua
3. Takwin	Sekretaris
4. Henri Kusuma Muhidin	Anggota
5. Dandy Adhi Prabowo	Anggota
6. Drs. H Suardi	Anggota
7. Royke W Kaloh	Anggota
8. Dr. Bartholomeus Tandigala, S.H., CES	Anggota
9. Marthen Tibe	Anggota
10. Alfiani Eliata Sallata, S.Si., M.Si	Anggota
11. Nikolas Birro Allo, S.T	Anggota
12. Rahmawati M Nur, S.Ag	Anggota
13. Ronald Gulla, S.T	Anggota
14. Fery Budiutomo	Anggota

KEDUA : Tugas Pansus Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. melakukan pembahasan secara teknis dengan Perangkat Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan DPRD.
- c. laporan Pansus disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD.



- KETIGA : Panitia Khusus tersebut dalam keputusan ini mulai bekerja pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan bubar setelah hasil rumusannya dilaporkan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 9 September 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
WAKIL KETUA,

ttd

ARISTAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


SITI RACHMI AMIR SINGI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700324 199503 2 006